

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.....	1
5.	Sistem Pengendalian Intern.....	3
1.	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi.....	4
2.	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai.....	6
3.	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) tidak konsisten.....	7
4.	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan.....	10
5.	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai.....	14
6.	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	16
7.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	21
8.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....	25
9.	Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai.....	29
10.	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas.....	35
11.	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai.....	37

12.	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas.....	43
6.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	44
1.	Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.....	45
2.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Wajib Pajak sebesar Rp 879,02 Miliar.....	57
3.	Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....	59
4.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.....	64

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RIATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi

Penjelasan	<p>Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan fungsi perbendaharaan, Pemerintah telah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diimplementasikan secara berjenjang dari tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tingkat konsolidasi pemerintah pusat. Implementasi TIK tersebut diwujudkan dalam aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkeu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) baik untuk mendukung Sistem Akuntansi Instansi maupun Sistem Akuntansi Bendahara Umum (SA-BUN).</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan penyajian dan pengungkapan akun koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, Transaksi Antar Entitas (TAE) pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Pusat Tahun 2015 yang tidak didukung dengan penjelasan dan data yang memadai. Permasalahan tersebut disebabkan karena SAPP tidak mengatur penyusunan LPE pada Sistem Akuntansi Pusat sehingga TAE pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi dan kekurangcermatan K/L selaku penyusun LKKL, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

	Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Proses manual menghasilkan laporan keuangan yang akurat; b. Pencatatan jurnal-jurnal manual SAIBA yang tidak dapat diketahui substansinya secara jelas secara sistem; c. Kesulitan dalam menelusuri hubungan akun-akun yang terkait dengan TAE; dan d. Risiko BMN hilang dari pencatatan, disalah gunakan tidak akurat.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar : a. Melakukan indentifikasi dan selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; b. Meningkatkan pengendalian dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; dan c. Meningkatkan kapasitas SDM serta pengendalian internal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

2. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

Penjelasan	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) pada LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan saldo akhir SAL sebesar Rp113.193.835.264.280,00. Saldo akhir SAL tersebut berasal dari saldo awal SAL Tahun 2016 sebesar Rp107.913.549.522.565,00; Penyesuaian SAL awal sebesar Rp354.737.335.464,00; Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp19.011.062.000.000,00; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26.162.398.789.385,00; dan Penyesuaian sebesar minus Rp2.225.788.383.129,00 yang terdiri dari penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp1.842.191.811.527,00 dan penyesuaian lain-lain sebesar minus Rp383.596.571.602,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2015 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Pasal 3 ayat (3)
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan transaksi dan/atau saldo terkait SAL tidak dapat diyakini kewajarannya karena ketidakakuratan saldo fisik SAL dengan nilai absolut sebesar Rp16.878.572.074,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran dan permasalahan utang pihak ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian fisik SAL.

3. Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten

Penjelasan	<p>LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan nilai realisasi Pendapatan PPh Migas sebesar Rp36.098.555.090.638,00.</p> <p>PPh Migas merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang tertuang dalam <i>Production Sharing Contract</i> (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). PSC menyajikan presentase <i>gross</i> yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonasi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4), menjelaskan lebih lanjut bahwa Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.</p> <p>Selaras dengan PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan</p>
-------------------	---

penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif Pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26)/*branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenkeu (LK BA015) Tahun 2010 s.d. 2015. Berdasarkan LHP tersebut, Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara pada Tahun 2010 s.d. 2015 sebesar:

Tahun	Potensi Penerimaan Negara yang Hilang (Rp)
2010	1,43 triliun
2011	2,35 triliun
2012	1,38 triliun
2013	1,78 triliun
2014	1,13 triliun
2015	915,59 miliar

Hasil pemeriksaan pada Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang dilaporkan KKKS untuk Bulan Desember 2016 diketahui masih terdapat

	<p>Sembilan KKKS yang menggunakan tarif <i>tax treaty</i> sehingga PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Dengan penggunaan tarif <i>tax treaty</i>, kontraktor memperoleh bagi hasil lebih dari yang seharusnya sedangkan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif <i>tax treaty</i>.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3); UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4); PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD41,344,674.91 ekuivalen Rp555.507.052.090,76 (menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436,00/USD) dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC dan mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga terhadap ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC.</p>

4. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Piutang Perpajakan pada DJP</p> <p>Kelemahan sistem pengendalian Piutang Perpajakan pada DJP meliputi kelemahan sistem pengendalian penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding, pemutakhiran setoran pada Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3), penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan, penyisihan piutang perpajakan, dan penetapan pajak.</p> <p>b. Piutang Perpajakan pada DJBC</p> <p>Penatausahaan piutang pada KPUBC Tanjung Priok kurang memadai sehingga saldo atas 2.655 dokumen piutang sebesar Rp537.920.550.109,00 per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan nilai piutang yang sebenarnya.</p>
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009</p> <p>b. Buletin Teknis Nomor 16 PSAP tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua</p> <p>c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 s.t.t.d. PER-07/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak</p>

	<ul style="list-style-type: none"> d. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 j.o. P31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai g. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 91/PJ/2010 tentang Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Hal Terjadi Gangguan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) h. SE Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali; dan i. SE Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi penyalahgunaan nomor ketetapan pajak yang dibatalkan tanpa didukung dengan dokumen pembatalan; b. Saldo piutang pajak pada LP3 berpotensi lebih saji sebesar Rp292.448.755.604,00 dan kurang saji sebesar Rp196.044.861.061,00; c. Atas data identitas piutang PBB yang tidak teridentifikasi dan/atau tidak lengkap menjadikan pengujian lebih lanjut tidak dapat dilakukan diantaranya tidak dapat dilakukan perbandingan pembayaran piutang yang dilakukan melalui MPN dan Pemindahbukuan dengan data pengurang di LP3; d. Piutang Pajak yang dicatat pada DJP dari SKPKB dan SKPKBT yang telah daluwarsa penetapan sebesar Rp32.708.541.166,00 dan USD390,839.00 tidak dapat ditagih oleh negara untuk menjadi penerimaan pajak;

	<p>e. Penerimaan negara pada DJP sebesar Rp2.605.798.181.643,04 berpotensi tidak dapat dilakukan upaya penagihan; dan</p> <p>f. Penyajian saldo piutang perpajakan bruto pada DJBC sebesar Rp537.920.550.109,00 di Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK agar:</p> <p>a. Memerintahkan Irjen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti pembatalan kohir, gangguan sistem, dan nomor yang tidak jadi dipakai sebanyak 7460 kohir; 2) Mengawasi percepatan pertukaran data antara DJP dengan Sekretariat Pengadilan Pajak; dan 3) Memantau pelaksanaan perbaikan pengelolaan dan penatausahaan piutang pajak. <p>b. Memerintahkan Dirjen Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 2) Memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi meliputi penerbitan keputusan dan pencatatan keputusan tersebut ke dalam laporan piutang atas seluruh proses bisnis di DJP dilengkapi dengan standar operasi dan prosedur yang memastikan bahwa seluruh proses telah memadai dengan melakukan evaluasi dan mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan penatausahaan dan pengawasan piutang pajak yang sudah ada saat ini; 3) Mempercepat pertukaran data dengan Sekretariat Pengadilan Pajak atas putusan banding dan informasi terkait; 4) Mengkaji status piutang yang dikategorikan deluwersa pada tahun yang sama sesuai dengan

	<p>Pasal 22 UU KUP;</p> <p>5) Memerintahkan kepada KPP untuk mengoptimalkan penggunaan SIDJP dalam memastikan bahwa penerbitan ketetapan telah memperhatikan batas daluwarsa masa pajaknya.</p> <p>c. Memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai</p> <p>1) Menginstruksikan Kepala KPUBC Tanjung Priok agar menatausahakan piutang perpajakan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2) Menginstruksikan unit-unit terkait untuk menyelesaikan permasalahan migrasi data piutang perpajakan dari aplikasi APPEXIM ke aplikasi SAPP.</p>
--	--

5. Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil uji atas beberapa jenis sanksi administrasi dalam UU KUP, ditemukan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar Rp17.095.145.760,46 dan USD41,957.18. b. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar Rp630.870.088.809,32 dan USD1,164,646.44. c. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp1.289.047.896.442,00. d. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 25 ayat (9) sebesar Rp4.227.329.915.751,00 terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan d. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan

	<ul style="list-style-type: none"> f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 j.o. P31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai g. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 91/PJ/2010 tentang Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Hal Terjadi Gangguan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) h. SE Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali i. SE Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen Rp16.211.926.238,32 dengan kurs tengah Bank Indonesia Tanggal 31 Desember 2016).</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen dengan Rp16.211.926.238,32); b. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN); dan c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.

6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74	
Jumlah			867.595.059.528,15 SAR52.500,00	
<p>Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i></p>				

terjadi pada 15 K/L sebesar Rp92.846.497.535,00, diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp17.342.671.636,00
 - 2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp21.518.048.483,00
 - 3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp11.606.236.371,00
 - 4) Permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.1.**
- b. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52.500,00, diantaranya:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Kesehatan	28.463.732.147,00	Tidak tertib dan tidak ada data pendukung
Kementerian Pertanian	1.307.866.000,00	pencatatan dan penyaluran barang untuk diserahkan kepada masyarakat kepada penerima bantuan kelompok tani tidak ada <i>monitoring</i>
	278.658.499.796,00	mutasi keluar persediaan yang belum didukung dengan dokumen sumber
Kementerian Dalam Negeri	46.667.168.102,00	mutasi keluar masuk persediaan lisensi <i>Aerodrome Flight Information Service AFIS/ABIS</i> sebanyak 10.176.007 unit tidak didukung dengan dokumen pemakaian
	5.859.819.452,00	perbedaan penyajian saldo akhir persediaan antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA

Kementerian Sosial	33.723.919.757,00	potensi salah saji atas beban bantuan sosial
Kementerian Perhubungan	16.016.627.800,00	blangko Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) hasil pengadaan Tahun 2016 belum aplikasi persediaan dan neraca
Kementerian Luar Negeri	SAR52.500,00	tidak adanya mekanisme rekonsiliasi antara data penerimaan dan pemakaian dokumen imigrasi (dokim) antara Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) dan Atase Imigrasi sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pemakaian dokim

Permasalahan lebih rinci dapat dilihat dalam **Lampiran 3.1.2.**

- c. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya terjadi pada tujuh K/L sebesar Rp216.279.435.909,00, diantaranya;

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Pertahanan	213.480.786.069,00	persediaan belum didukung oleh dokumen sumber
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.056.759.420,00	selisih pencatatan antara beban persediaan pada aplikasi persediaan dan realisasi persediaan pada aplikasi SAIBA
	273.669.092,00	jurnal manual persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya

	<table border="1"> <tr> <td>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</td> <td>1.047.923.085,00</td> <td>selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan.</td> </tr> </table>	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1.047.923.085,00	selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan.										
	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1.047.923.085,00	selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan.											
<p>d. Permasalahan signifikan lainnya terkait Persediaan terjadi pada 25 Kementerian/Lembaga sebesar Rp82.585.381.193,74 diantaranya terjadi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Nilai (Rp)</th> <th>Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</td> <td>2.916.069.565,00</td> <td>persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang tidak diketahui barang fisiknya</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kementerian Kesehatan</td> <td>7.529.906.493,00</td> <td>persediaan tidak diketahui keberadaannya</td> </tr> <tr> <td>3.144.498.590,00</td> <td>persediaan tidak memadai</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Sekretariat Negara</td> <td>28.283.958.718,00</td> <td>persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.1.4.</p>	K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.916.069.565,00	persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang tidak diketahui barang fisiknya	Kementerian Kesehatan	7.529.906.493,00	persediaan tidak diketahui keberadaannya	3.144.498.590,00	persediaan tidak memadai	Kementerian Sekretariat Negara	28.283.958.718,00	persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor
K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan												
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.916.069.565,00	persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang tidak diketahui barang fisiknya												
Kementerian Kesehatan	7.529.906.493,00	persediaan tidak diketahui keberadaannya												
	3.144.498.590,00	persediaan tidak memadai												
Kementerian Sekretariat Negara	28.283.958.718,00	persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor												
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02) 													
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>													

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.
--------------	---

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan
1	Pencatatan jurnal manual aset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28
Jumlah			10.075.077.348.658,60

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
AT belum dicatat dan diinventarisasi pencatatan (Lampiran 3.2.1)		
1.	Mahkamah Agung	3.024.911.510,00
2.	Kementerian Pertanian	2.007.240.000,00
3.	Kementerian Dalam Negeri	333.449.000,00
AT tidak diketahui keberadaannya (Lampiran 3.2.2)		
1.	Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI	445.116.222.242,00
2.	Kementerian Pertanian	380.454.819.900,00
3.	LPP TVRI	232.068.252.973,00
Duplikasi pencatatan AT (Lampiran 3.2.3)		
1.	Kementerian Perhubungan	2.670.000.000,00
2.	Kejaksaan Republik Indonesia	175.040.000,00
AT belum didukung dokumen kepemilikan (Lampiran 3.2.4)		
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.394.411.207.706,00
2.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	424.658.444.264,00
3.	Kementerian Keuangan	341.855.041.750,00
AT digunakan/dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN (Lampiran 3.2.5)		
1.	LPP RRI	433.698.019.000,00
2.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	209.744.405.000,00
3.	Kementerian Pertanian	187.905.456.088,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mangkrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT (Lampiran 3.2.6)		
1.	Kementerian Agama	682.643.612.885,00
2.	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	31.397.088.234,00
3.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	11.754.922.708,00
Aset rusak belum direklasifikasi (Lampiran 3.2.7)		
1.	LPP RRI	42.086.637.439,00
2.	Kementerian Pertanian	18.944.488.770,00
3.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	6.599.878.940,00
Jurnal Manual AT pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya		
1.	Kementerian Dalam Negeri	1.344.341.960,00

	Perhitungan penyusutan AT tidak akurat dan nilai akumulasi penyusutan AT yang melebihi nilai aset (Lampiran 3.2.8)	
	1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (538.561.198.020,00)
	2.	Kementerian Dalam Negeri 151.509.799.727,93
	3.	Kementerian Komunikasi dan Informasi 2.068.010.108,22
	AT belum dimanfaatkan (Lampiran 3.2.9)	
	1.	Kementerian Hukum dan HAM 625.201.547.636,00
	2.	Kementerian Perindustrian 65.479.289.204,00
	3.	Kementerian Sosial 19.316.513.982,00
	Permasalahan Lainnya (Lampiran 3.2.10)	
	1.	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 752.620.027.041,00
	2.	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 230.400.558.383,00
	3.	Kementerian Pertanian 98.067.536.170,00
	Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2) b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.	
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK mengenai: a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/	

	<p>Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dand. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.
--	--

8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:</p>
-------------------	--

**Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada
K/L Tahun 2016**

No	Permasalahan	Jumlah K/L	NUM Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553.533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
Jumlah			375.990.360.111,63

Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Aset Tak Berwujud sudah tidak dimanfaatkan dan Aset Tak Berwujud belum dimanfaatkan terjadi pada lima K/L sebesar Rp43.176.553.533,00, diantaranya terjadi pada : (1) Badan Pusat Statistik berupa software yang sudah tidak dimanfaatkan sebesar Rp25.972.131.633,00; dan (2) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp14.547.354.000,00. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.1**.
- b. Aset Tak Berwujud tidak diamortisasi terjadi pada enam K/L sebesar Rp162.429.853.090,00, diantaranya terjadi pada (1) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/ BIG sebesar Rp154.676.974.590,00 (2) Kementerian Agama sebesar Rp3.059.324.931,00; (3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN sebesar Rp2.814.327.269,00. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.2**.
- c. Amortisasi ATB tidak akurat dan tidak didahului dengan proses verifikasi dan normalisasi terjadi pada empat K/L sebesar Rp26.515.315.860,63, diantaranya terjadi pada (1) Badan Narkotika Nasional sebesar Rp 18.455.449.600,00; (2) Kementerian Riset, Teknologi,

	<p>dan Pendidikan tinggi sebesar Rp6.370.741.810,63; dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.436.624.450,00. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 3.3.3.</p> <p>d. Pencatatan ATB tidak tertib terjadi pada delapan K/L sebesar Rp130.720.654.628,00, diantaranya pada (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp124.163.969.605,00; (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.495.855.596,00; dan (3) Mahkamah Agung sebesar Rp1.525.888.902,00. Rincian permasalahan pada masing- masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 3.3.4.</p> <p>e. Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan Aset Tidak Berwujud terjadi pada 9 K/L sebesar Rp13.147.983.000,00, antara lain terjadi pada (1) Kementerian Pariwisata sebesar Rp6.982.577.500,00 berupa ATB yang diberhentikan penggunaannya yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya; dan (2) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp3.725.270.900,00 berupa tidak diketahuinya keberadaan fisik dan keberadaan dokumen pendukung ATB karena adanya perubahan organisasi. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 3.3.5.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).</p> <p>b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga</p>

	untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.
--	---

9. Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai

Penjelasan	<p>Anggaran yang ditetapkan dalam LRA BUN TA 2016 (<i>audited</i>) adalah sebesar Rp190.064.735.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.226.870.272.507,00 atau 91,67%. Pagu anggaran tersebut termasuk alokasi untuk pembayaran utang sebelum TA 2016 sebesar Rp42.165.671.904.000,00. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui adanya beberapa permasalahan sbb.</p> <p>1. Pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN/APBN-P tidak dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi.</p> <p>Kebijakan anggaran belanja subsidi dalam UU APBN/APBN-P TA 2014-2016 menunjukkan jika pagu anggaran belum difungsikan sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi. Hal ini disebabkan karena UU tersebut memang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan anggaran belanja subsidi berdasarkan realisasi dengan memperhatikan perubahan <i>parameter, realisasi ICP</i> dan <i>nilai tukar rupiah</i>. Namun hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan jika rata-rata realisasi ICP TA 2016 dan nilai tukar rupiah TA 2016 masih di bawah asumsi APBN/APBN-P sedangkan realisasi belanja subsidi melebihi pagu anggaran. Lebih lanjut, istilah '<i>parameter</i>' yang dimaksud dalam UU APBN/APBN-P tidak diatur dengan jelas sehingga tidak dapat diuji lebih lanjut realisasinya. Oleh karena itu, perencanaan penganggaran yang baik akan membantu meminimalisir defisit akibat selisih anggaran dan realisasi.</p> <p>2. Penetapan nilai kontrak penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg TA 2016 yang disepakati oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Badan Usaha melampaui rincian anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2016 sebesar Rp28.830.747.000.000,00</p> <p>Rincian anggaran subsidi JBT dan LPG 3 Kg TA 2016,</p>
-------------------	---

selain memasukkan anggaran terkait penyaluran subsidi TA 2016 juga memasukkan anggaran pembayaran utang subsidi tahun sebelumnya. Perbandingan rincian anggaran dalam RKA dan pagu kontrak ditunjukkan dengan tabel berikut:

Rincian Anggaran Subsidi JBT dan LPG TA 2016

(dalam ribuan rupiah)

Rincian Anggaran RKA	JBT	LPG	Total
a. Membayar utangsubsidi TA 2014	7.426.462.931	435.024.069	7.681.487.000
b. Membayar utang subsidi TA 2015	6.282.592.000	13.686.668.000	19.969.260.000
c. Subtotal 1 = a+b	13.709.054.931	14.121.692.069	27.830.747.000
d. Membayar Penyaluran TA 2016	5.038.864.000	10.817.244.000	15.856.108.000
e. Total = c+d	18.747.918.931	24.938.936.069	43.686.855.000
f. Pagu Kontrak TA 2016			43.686.855.000
g. Pagu Kontrak TA 2016 melebihi RKA = d-f			27.830.747.000

Analisis Kebutuhan Anggaran Subsidi JBT dan LPG TA 2016

JBT/LPG 3 Kg	Volume Kontrak (L/Kg)	Tarif Subsidi	Alokasi Anggaran yang Dibutuhkan (ribuan rupiah)
JBT Solar (a)			
Realisasi penyaluran Semester I	6.573.823.604	1000	6.573.823.604
Realisasi Penyaluran Juli-Agustus	2.269.940.329	500	1.134.970.165
Sisa Volume Kontrak Semester II	6.356.236.067	500	3.178.118.033
Kebutuhan Anggaran untuk JBT Solar	15.200.000.000		10.886.911.802
JBT Kerosen(b)			
Realisasi Penyaluran s.d. Agustus	359.374.000		942.970.633
Sisa Penyaluran September s.d Desember	328.626.000		N/A
Kebutuhan Anggaran untuk JBT Kerosen	688.000.000		942.970.633

LPG 3 Kg			
Realisasi Penyaluran s.d. Agustus	3.919.854.747		15.882.400.788
Sisa Penyaluran September s.d Desember	2.330.145.253		N/A
Kebutuhan Anggaran untuk LPG 3 Kg	6.250.000.000		15.882.400.788
Total = a+b+c			27.712.283.223

Berdasarkan perbandingan tabel di atas, maka rincian anggaran untuk TA 2016 mengalokasikan penyaluran sebesar Rp15.856.108.000.000,00 sedangkan analisis kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp27.712.283.223.000,00. Analisis kebutuhan anggaran tersebut dapat menjadi lebih besar karena belum memasukkan JBT kerosen dan LPG 3 Kg sehingga nilai kontrak melebihi rincian alokasi anggaran dalam RKA.

3. Realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi melampaui alokasi anggaran UU APBN-P sebesar Rp28.294.842.343.640,00.

Terdapat realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui alokasi anggaran UU APBN-P sebagaimana ditunjukkan dalam *Lampiran 3.4.2*. Kelebihan tersebut terjadi pada belanja subsidi energi sebesar Rp12.310.916.000,00 melebihi pagu dan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) Pelnis sebesar Rp31.082.163.539,00.

4. Penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 pada empat tempat produsen di 19 Provinsi melebihi rincian alokasi Peraturan Menteri Pertanian sebanyak 22.754,92 Ton atau sebesar Rp59.543.244.243,83.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan diketahui realisasi penyaluran pupuk bersubsidi melebihi alokasi Permentan sebesar 22.754,92 Ton atau sebesar Rp59.543.244.243,83. Kelebihan penyaluran pupuk ini

juga terjadi pada TA 2015 sebagaimana diungkap dalam LHP BPK RI No. 27/LHP/XVII/05/2016. Hal ini menunjukkan perlunya dibuatkan suatu mekanisme/pedoman dalam pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dan otoritasnya.

5. Kebijakan yang mengatur penyusunan asersi manajemen atas Pelaksanaan Subsidi/PSO belum diatur dalam peraturan yang berkekuatan hukum sehingga asersi KPA berbeda dengan asersi BUMN Operator.

Kebijakan pengaturan penyusunan dan penyampaian asersi manajemen oleh BUMN Operator dan KPA diatur melalui Surat Direktur anggaran Bidang Polhukhankam. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan diantaranya 1) Mekanisme pengaturan ini tidak kuat secara hukum karena para pihak yang diatur (KPA dan BUMN Operator) secara hirarki tidak berada dibawah Direktur Anggaran; 2) Lebih lanjut, diketahui belum ada pengaturan asersi manajemen yang minimal mengatur :

- a. Volume penugasan, volume kontrak dan volume realisasi;
- b. Sanksi apabila KPA atau BUMN Operator tidak menyusun/menyampaikan asersi;
- c. Mekanisme rekonsiliasi asersi KPA dan asersi BUMN operator;
- d. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian utang/piutang subsidi TA sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan selisih antara asersi KPA dan asersi BUMN operator dimana hal tersebut menunjukkan bahwa KPA dalam menyajikan beban subsidi tidak didasarkan pada rekonsiliasi dengan BUMN operator. KPA menyajikan beban subsidi dalam Laporan Operasional berdasarkan asersi KPA dan belum direkonsiliasi dengan realisasi subsidi yang terjadi dan atas selisih tersebut tidak diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

	<p>6. Pemerintah belum mengatur kriteria pengklasifikasian utang subsidi dengan jelas dan belum menyusun rencana penyelesaian utang subsidi</p> <p>Pemerintah menjelaskan bahwa pada prinsipnya utang subsidi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, namun apabila tidak tersedia anggarannya pada APBN/P TA berikutnya maka akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.</p> <p>Namun sejak tahun 2012, pemerintah maksimal hanya mampu membayar 20,16% utang subsidi. Lebih lanjut, alokasi anggaran untuk pembayaran utang tersebut belum dirinci lebih lanjut sehingga prioritas pembayaran per jenis utang subsidi belum diketahui.</p> <p>Dengan pengklasifikasian yang belum bisa dipastikan apakah tergolong klasifikasi jangka pendek atau panjang, tingkat pembayaran hutang yang masih relatif rendah dan belum terperinci jenis-jenis utang subsidi menyebabkan tidak jelasnya prioritas penyelesaian utang subsidi yang dihadapkan pada anggaran yang terbatas.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.
<p>Akibat</p>	<p>Tidak berfungsinya anggaran sebagai alat pengendali belanja subsidi yang tidak diimbangi dengan penambahan realisasi penerimaan menyebabkan semakin terakumulasinya saldo utang, peningkatan risiko pelebaran defisit, peningkatan pembiayaan bunga pinjaman untuk menutupi defisit anggaran, ketidakjelasan prioritas penyelesaian utang subsidi sebesar Rp55.894.516.674.760,00 dan ketidakstabilan <i>cash flow</i> BUMN Operator.</p>

Saran	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu menanyakan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil pemerintah atas rekomendasi BPK terkait :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;b. Standarisasi kontrak kerja penyelenggara subsidi antara KPA dan BUMN operator agar ada rekonsiliasi dalam proses penganggaran sehingga defisit dapat diminimalisir;c. Standarisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN operator;d. Rencana penyelesaian seluruh utang subsidi.
--------------	---

10. Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp177.754.491.596.000,00 dengan realisasi belanja subsidi sebesar Rp174.226.870.171.507,00 atau mencapai 98,02%. Belanja subsidi tersebut diantaranya untuk menyelenggarakan <i>Public Service Obligation</i> Bidang Perkeretaapian (PSO KAI) dengan anggaran sebesar Rp1.827.380.508.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.745.161.349.389,00 atau mencapai 95,50%. Saldo utang jangka panjang subsidi PSO KAI yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) adalah sebesar Rp155.550.809.217,00 atau meningkat 43,66% dari tahun sebelumnya.</p> <p>LHP BPK RI Nomor 56C/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 mengungkapkan "PT KAI (Persero) belum menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kontrak Penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan Kereta Api Sesuai Ketentuan yang Berlaku".</p> <p>Penyelenggara sarana Perkeretaapian menghitung tarif dengan mengacu pada Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 jo Permenhub Nomor PM 196 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor PM 64 Tahun 2016. Perhitungan tarif didasarkan pada data RKA periode pengoperasian yang sudah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha atau RKA tahun sebelumnya ditambah eskalasi.</p> <p>Oleh karena itu, kebijakan penyusunan tarif berdasarkan RKA tersebut tidak dapat mendukung pelaksanaan kewajiban pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan PSO dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBNP yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015.</p>
-------------------	---

	<p>Dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2016, format laporan pertanggungjawaban yang digunakan sebagai asersi pemeriksaan BPK RI adalah sesuai Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/121KA/11/16 Pasal 13 ayat (3) dan Lampiran III.C. Adapun keputusan pembayaran PSO bidang perkeretaapian merupakan kewenangan Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA).</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian b. PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara c. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah d. Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah tidak dapat menetapkan utang subsidi penyelenggaraan PSO Bidang Perkeretaapian sampai 31 Desember 2016.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meminta Menteri Perhubungan menetapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/P yang mencerminkan realisasi pendapatan dan biaya dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memerintahkan Direksi PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016.</p>

11. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai

Penjelasan	<p>Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (<i>audited</i>) menampilkan anggaran Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik sebesar Rp211.022.246.938.000,00 dengan capaian atau realisasi sebesar Rp163.869.876.550.423,00 atau dengan persentase 77,66%.</p> <p>DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan Non Fisik. Khusus DAK Fisik terdiri dari tiga jenis yaitu : (1) DAK Reguler yang peruntukannya difokuskan pada urusan di daerah yang bersesuaian dengan bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional sebagaimana telah diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019; (2) DAK Infrastruktur Publik Daerah, yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; (3) DAK Afirmasi yang didesain untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terluar dan dekat dengan perbatasan.</p> <p>Mekanisme penyaluran DAK, khususnya DAK Fisik tahun 2016 berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan finansial daerah yang bersangkutan, kriteria khusus yang berkaitan dengan aspek kewilayahan dan kriteria teknis yang berkaitan dengan data kebutuhan teknis daerah. Pada tahun 2016 ini, pengalokasian dilakukan dengan konsep <i>bottom-up</i> melalui penyampaian proposal oleh daerah sebagai dasar alokasi.</p>
-------------------	--

DAK Fisik yang dialokasikan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp89.809,37 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp75.207,50 miliar atau 83,74% dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi dan Realisasi DAK Fisik TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	DAK Fisik Reguler	62.342,24	51.307,83	82,30
2	DAK Fisik IPD	24.861,40	21.876,66	87,63
3	DAK Fisik Afirmasi	2.605,73	2.113,01	81,09
Total		89.809,37	75.207,50	83,74

Komponen alokasi DAK Fisik Reguler terdiri dari dua jenis alokasi yaitu alokasi sesuai perhitungan Pemerintah dan usulan DPR dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Anggaran DAK Fisik Reguler TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	APBN	APBN-P
1	Alokasi sesuai perhitungan Pemerintah	29.559,18	29.916,36
2	Alokasi berdasarkan usulan DPR	25.535,08	33.425,88*)
Total		55.094,26	62.342,24

*) terdapat pengurangan alokasi APBN sebesar Rp2.455,06 miliar dan tambahan alokasi sebesar Rp10.345,86 miliar

Alokasi anggaran DAK sebesar Rp25.535,08 miliar mengalami pemotongan pada saat pembahasan APBN-P pada tiga bidang dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang dalam APBN-P 2016

(dalam miliar rupiah)

No	Bidang	APBN	APBN-P
1	Bidang jalan	20.728,68	18.809,32
2	Bidang sarpras irigasi dan air minum	3.702,35	3.261,12
3	Bidang sarpras kesehatan	1.104,15	1.009,58
Total		25.535,08	23.080,02

Disaat terjadi pemotongan pagu anggaran sebesar Rp2.455,06 miliar pada APBN-P 2016 ternyata dianggarkan pula dana tambahan sebesar sebesar Rp10.345,86 miliar yang sebenarnya merupakan bagian dari DAK Fisik Reguler sebagai hasil pembahasan dengan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah dan Dana Desa DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

Dalam alokasi sesuai perhitungan Pemerintah tersebut, hal tersebut semestinya didasarkan pada perhitungan yang jelas untuk setiap pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan melihat perbandingan pada indikator-indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis untuk tiap-tiap bidang. Akan tetapi, Pemerintah tidak memiliki perhitungan alokasi setiap pemerintah daerah atas alokasi DAK yang berbasiskan usulan DPR. Daftar alokasi ke pemerintah daerah yang dimiliki oleh Pemerintah hanya daftar alokasi yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku penanggung jawab teknis DAK menemukan permasalahan bahwa tambahan DAK Fisik pada TA 2016 sebesar Rp10.345,86 miliar tidak dihitung berdasarkan model perhitungan DAK Reguler dan tidak ditemukan kertas kerja perhitungan yang mendasari munculnya jumlah tersebut. BPK juga menemukan kejanggalan dimana pengalokasian anggaran DAK Fisik Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang sebesar Rp25.535,08 miliar pada APBN TA 2016 tidak ditetapkan dalam RKP dan tidak jelas daerah mana saja yang mengusulkan anggaran tersebut. Permasalahan tersebut muncul karena Pemerintah dan DPR tidak memperhatikan harmonisasi pengaturan penentuan alokasi anggaran DAK dengan peraturan perundangan terkait dan kajian yang komprehensif.

Dari tambahan pagu sebesar Rp10.345,86 miliar tadi, yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp6.472,71 miliar atau 62,56% dari alokasi sebesar Rp10.345,86 miliar dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Anggaran DAK Fisik Reguler
Sarpras Penunjang TA 2016**

(dalam miliar rupiah)

No	Bidang	Jumlah Alokasi	Realisasi
1	Bidang Jalan/Jembatan	8.279,50	5.309,23
2	Bidang Irigasi	987,98	666,27
3	Bidang Pasar	170,51	33,12
4	Bidang Kesehatan	907,86	464,09
Total		10.345,85	6.472,71

DAK Fisik tersebut dapat dicairkan apabila daerah mengusulkan program yang sesuai dengan bidang prioritas pada RKP TA 2016, merupakan kebutuhan prioritas daerah dan dapat direalisasikan selama 1 tahun berjalan. BPK menemukan permasalahan pada data/usulan proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan dhi.DJPK, dibandingkan dengan jumlah alokasi DAK Reguler bidang sarana/prasarana jalan/jembatan, irigasi, pasar dan kesehatan yang telah dialokasikan pada APBN TA 2016 dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Terdapat daerah yang telah mendapat alokasi melebihi dari apa yang diusulkan dalam proposal pada tiap-tiap bidang, namun memperoleh kembali alokasi tambahan DAK Fisik 2016 sebanyak 31 daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3.6.1**;
- b. Terdapat 101 daerah yang mengajukan usulan/proposal tetapi tidak sesuai empat bidang tadi ke Kementerian Keuangan, tetapi tetap memperoleh alokasi tambahan DAK Fisik 2016. Hasil pemeriksaan lebih lanjut pada tambahan proposal yang masuk, menunjukkan terdapat 23 daerah yang mengajukan proposal langsung melalui DPR RI atau Kementerian Teknis. Namun, hanya 13 dari 23 proposal yang mengusulkan sesuai empat bidang DAK di atas.

	<p>Sehingga terdapat total 88 daerah yang usulannya memperoleh alokasi DAK tidak sesuai ketentuan empat bidang diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.6.2;</p> <p>c. Terdapat 109 daerah yang menyampaikan usulan/proposal sesuai kriteria empat bidang tadi tetapi akhirnya tidak memperoleh DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.6.3.</p> <p>Disamping penyaluran DAK yang tidak sesuai kriteria tadi, hasil uji petik pada 174 daerah menunjukkan bahwa ternyata terdapat permasalahan penyaluran pada 43 daerah yang hanya menerima dana pada termin ke I atau sebesar 30% dan 99 daerah hanya menerima dana sampai termin ke II saja atau 60%. Rinciannya adalah sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.6.4.1 dan 3.6.4.2.</p> <p>Uraian permasalahan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah belum memiliki mekanisme pengendalian yang kuat untuk memastikan apakah alokasi tambahan DAK tadi sudah sesuai dengan kebutuhan daerah.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK/.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pengalokasian DAK Tahun 2016 melebihi kebutuhan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan membebani APBN Tahun 2016;</p> <p>b. Alokasi DAK yang tidak transparan berisiko menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK; dan</p>

	<p>c. Penganggaran DAK berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas dalam hal pengalokasian ke daerah serta tidak sesuai kondisi teknis daerah yang sebenarnya.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan sekaligus menanyakan kepada Menteri Keuangan terkait progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran DAK tambahan 2016; b. Memperkuat mekanisme pengendalian untuk memastikan apakah alokasi tambahan DAK telah sesuai kebutuhan, kemampuan penyerapan pemerintah daerah serta kesesuaian alokasi tambahan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Menetapkan alokasi DAK sesuai dengan analisis dan perhitungan yang jelas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah antara lain dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan proposal yang disampaikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat melalui <i>e-planning</i>; 2. Memastikan usulan tambahan DAK tidak melebihi nilai proposal dalam <i>e-planning</i>, jika ternyata jumlahnya melebihi maka pemerintah daerah harus menyiapkan proposal baru yang nilainya besar atau sama dengan usulan tambahan DAK. d. Mewajibkan pemerintah daerah penerima DAK Fisik untuk menyusun Rencana Kerja yang nantinya akan diverifikasi oleh Kementerian Teknis dalam rangka mengukur kesiapan teknis dan capaian output; e. Menyediakan analisis perhitungan untuk seluruh alokasi DAK selanjutnya, sedikitnya mencakup bidang, subbidang dan besaran nilai proposal.

12. Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan atas PMN pada BPJS untuk suntikan dana tambahan yang bertujuan menutup Aset DJS yang bersaldo negatif Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp8,36 Triliun pada LK BA 999.03 diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset bersih DJS selama tahun 2014 s.d. 2016 bernilai negatif Tindakan Khusus Pemerintah Terkait Aset DJS bernilai negatif tersebut belum didukung dengan kebijakan pelaksanaan dan rencana penyelesaian.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko-risiko kewajiban kontinjen sebagai dampak aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Met DJS Kesehatan yang bernilai negatif. Menetapkan rencana penyelesaian Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- 1. Pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan**

Penjelasan	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015 tentang penatausahaan dan pengendalian PNBP, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBP yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :			
	Klasifikasi Permasalahan PNBP			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke		
		a. PNBP terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
		b. PNBP belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
		c. PNBP tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
		d. PNBP kurang pungut	9	19.550.963.097,78
	2.	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
	3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00	
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89	
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500	
Permasalahan dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :				
1. PNBP terlambat disetor terjadi pada 20 K/L diantaranya terjadi pada:				
a. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp489.150.089.327,00;				
b. Kementerian Pertanian sebesar				

Rp70.494.552.381,00 ;

- c. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp12.719.653.341,00.
- d. Kementerian Perindustrian sebesar Rp12.528.669.635,00;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp4.396.309.260.00;
- f. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp3.608.645.498,24;
- g. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar Rp1.748.028.427,00; dan
- h. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/BIG sebesar Rp1.457.731.015.

Rincian permasalahan masing-masing yang lebih detail pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1.**

2. PNBP belum disetor terjadi pada 7 K/L :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp9.972.946.982,78;
- b. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp609.860.066,00
- c. Kementerian Pertanian sebesar Rp465.020.321,00;
- d. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp382.208.369,55; dan
- e. Kementerian Luar Negeri sebesar SAR52,500.00 e.q. Rp187.071.150,00.

Rincian permasalahan yang lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.2.**

3. PNBP tidak dipungut terjadi pada 10 K/L diantaranya terjadi pada:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.071.789.930,00; dan
- b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp521.030.660,09 atas PNBP lainnya.

Rincian permasalahan yang lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.3.**

4. Kekurangan pungutan PNBPN pada 9 K/L diantaranya terjadi pada :

- a. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi masih terdapat pendapatan yang kurang pungut sebesar Rp16.390.022.655,00; dan
- b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang pendapatan yang belum dipungut sebesar Rp44.490.630,00 yang bersumber dari pendapatan sewa lahan dan jasa sewa dan bangunan yang belum dipungut.

Rincian permasalahan lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.4.**

5. Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan operasional sebesar Rp255.228.777.264,09 dan untuk non operasional sebesar Rp108.764.500,00 .

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp255.228.777.264,09 terjadi pada enam K/L yaitu (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp133.929.071.910,29 yang bersumber dari pemanfaatan BMN yang belum sesuai ketentuan, (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp632.366.400,00 bersumber dari pendapatan jasa dan uji sertifikasi, (3) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp117.177.989.972,80 yang bersumber dari pendapatan layanan pendidikan serta kerjasama dan pemanfaatan aset, dan (4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.146.526.031,00 yang bersumber dari pendapatan sewa gedung, wisma dan penerimaan hasil panen dan pemanfaatan lahan atas Benteng Rotterdam, (5) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia sebesar Rp234.058.450,00 yang bersumber dari pendapatan

sewa penggunaan kantin, dan (6) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp108.764.500,00 atas pendapatan lain-lain.

Sedangkan pendapatan yang digunakan langsung untuk kegiatan non operasional sebesar Rp134.037.836.410,00 terjadi pada dua K/L yaitu, 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp133.929.071.910,00 yang bersumber dari pemanfaatan BMN, dan 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp108.764.500,00 yang bersumber dari pendapatan lain-lain.

6. Pungutan PNBP melebihi tarif Peraturan Pemerintah (PP) namun digunakan langsung untuk kegiatan operasional pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp17.417.773.000,00.

Kementerian Perhubungan diketahui memiliki kelebihan pungutan PNBP lainnya yang bersumber dari pendaftaran Calon Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), penerimaan atas jasa layanan diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayanan (BP2IP) Tangerang dan penerimaan atas pungutan layanan diklat pada Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayanan (BP3IP). Hal tersebut tidak sesuai dengan PP nomor 11 Tahun 2015, PP nomor 15 tahun 2016 dan pungutan yang tidak diatur pada PMK tentang tarif layanan BLU.

7. Pungutan belum memiliki dasar hukum digunakan langsung untuk operasional dan operasional sebesar Rp41.581.484.973,00 diantaranya digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp22.647.552.657,00 dan kegiatan non operasional sebesar Rp77.000.000,00.

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp22.647.552.657,00 terjadi pada delapan K/L

diantaranya terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp20.720.364.554,23 yang bersumber dari pendapatan sewa ruang akomodasi asrama haji satker non BLU.

Sedangkan pendapatan yang digunakan langsung untuk kegiatan non operasional sebesar Rp77.000.000,00 terjadi pada dua K/L yaitu (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp61.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan sewa lahan kantin yang belum diatur pada PP No.8 Tahun 2015 tentang PNBK Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan (2) Badan Informasi Geospasial sebesar Rp16.000.000,00 yang bersumber dari PNBK lainnya.

Rincian permasalahan yang lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.5.**

8. Permasalahan lainnya terkait PNBK sebesar Rp352.596.558.691,89 terjadi pada 29 KL diantaranya terjadi pada:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp146.691.697.142,87;
- b. Kementerian Agama sebesar Rp41.794.516.669,16;
- c. Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp15.860.798.000,00;
- d. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp36.949.698.197,00; dan
- e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.888.559.601,23.

Rincian permasalahan yang lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.6.**

Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3.826.086.751.829,28 yang tidak terbayar yaitu:

1. Penyelesaian Piutang pada 6 K/L sebesar

Rp2.392.767.271.566,50 berlarut-larut.

No	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.385.402.388.671,00	Piutang Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, Izin Siaran dan Frekuensi Pita Radio pada 7 Wajib Bayar.
2	BNP2TKI	2.997.741.500,00	Piutang macet pada Balai Pelayanan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang Tangerang.
3	Kementerian Sekretariat Negara	1.455.419.255,00	Piutang satker BLU PPKK yang tidak jelas nama debiturnya sehingga tidak dapat ditagih.
4	Badan Tenaga Nuklir	1.799.282.000,00	Piutang sewa tanah kepada PT INUKI yang berpotensi tidak tertagih.
5	Badan Pengkajian Penerapan Teknologi	970.190.140,50	Piutang TA 2015 yang tidak jelas.
6	Kementerian Pariwisata	142.250.000,00	Pelunasan piutang biaya pendidikan STP Nusa Dua Bali berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih
Total		2.392.767.271.566,50	

Untuk Kemenkominfo, rincian piutangnya adalah sebagai berikut :

Daftar Wajib Bayar Yang Terkendala Penyelesaiannya

No	Nama Wajib	Nilai Piutang (Rp)	Periode Piutang	Keterangan
1	PT Bakrie Telecom	1.437.720.691.926,00	2010-2016	Sudah ada Surat Peringatan (SP) piutang BHP Telekomunikasi terakhir tetapi belum ada kepastian penyelesaian
		678.918.231.778,00	2016	Jumlah piutang BHP Izin Siaran Radio dan Frekuensi Siaran Radio Kemenkominfo ke PT Bakrie Telecom yang belum dicover oleh asuransi SM yang menjadi penjamin PT. Bakrie Telecom.
2	LPP TVRI	57.876.648.627,00	1991 s.d. 2012	Sudah ada SPT terakhir dan pemantauan penyelesaian piutang BHP Telekomunikasi yang telah dilimpahkan ke KPKNL... untuk percepatan penyelesaian piutang
3	PT Smartfren	42.446.440.528,00	2010 dan 2011	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan piutang BHP Telekomunikasi.
4	PT Indosat	15.857.578.099,00	2009 s.d. 2015	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan piutang BHP Telekomunikasi.
		13.644.632.237,00	2015 dan 2016	Gugatan hukum atas piutang BHP Frekuensi PT Indosat.
5	PT Jasnita	1.802.947.374,00	2015 dan 2016	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan piutang BHP Telekomunikasi.

6	PT Sampoerna Telekomunikasi	47.739.071.378,00	2015 dan 2016	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan piutang BHP Telekomunikasi
		47.739.071.378,00	2015 dan 2016	Gugatan hukum atas piutang BHP Frekuensi PT Sampoerna Telekomunikasi.
7	PT Smart Telekom	41.657.075.346,00	2015 dan 2016	Piutang denda BHP Frekuensi PT Smart Telekom yang tidak diakui oleh Wajib Bayar yang bersangkutan.
Total		2.385.402.388.671,00		

2. Piutang pada Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak didukung dengan sumber dokumen sebesar Rp858.585.461.344,00.

LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan piutang PNBK pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp30.128.880.207,00 yang diantaranya berasal dari Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebesar Rp22.293.797.200,00. Piutang tersebut telah diterbitkan Surat Penagihan (SPn) pada Tahun 2016, namun dokumen penagihannya tidak didukung dengan bukti penyampaian dan pengiriman kepada debitur/wajib bayar.

Selain itu, terdapat permasalahan terkait berkas putusan piutang uang pengganti yang tidak dalam pengelolaan pihak Kejaksaan Republik Indonesia selaku eksekutor sebesar Rp836.291.664.144,00.

3. Piutang TP/TGR Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Permasalahan piutang TP/TGR pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp487.443.592.000,00 terkait bagian lancar TP/TGR ikatan dinas yang sama

sekali belum pernah dibayar/diangsur karena pengendalian yang tidak memadai.

4. Permasalahan penatausahaan piutang sebesar Rp87.290.426.918,78 pada 7 K/L.

Daftar K/L Terkait Penatausahaan Piutang

No	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.939.216.865,88	Pencatatan piutang belum sesuai dengan dokumen sumber sehingga belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.892.109.671,43	Hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP dan hasil cokitberdampak pada perhitungan kontribusi KPU/USO sebesar Rp15,89 miliar belum ditindaklanjuti.
3	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7.057.062.540,00	PT. DAS dan PT.NBA belum menyelesaikan tanggung jawab kepada BPPT atas KSO pesawat yang sudah berakhir.

4	Kementerian Hukum dan HAM	2.110.900.000,00	Penatausahaan Piutang Paten pada Ditjen KI kurang memadai. Sehingga ada indikasi dimanfaatkan oleh konsultan KI saat proses pemeliharaan paten dari pemegang paten yang menyebabkan PNBP tidak masuk ke kas negara sebesar Rp2,11 miliar.
5	LPP Radio Republik Indonesia	1.147.587.537,00	Penatausahaan Piutang Jasa Siaran tidak tertib.
6	Kementerian Luar Negeri	1.032.081.318,47	Cicilan BPR yang telah dibayar belum dijadikan pengurang Piutang Bukan Pajak.
7	Kementerian Dalam Negeri	111.468.986,00	Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan Piutang Tidak tertagih tidak sesuai ketentuan.
	Total	87.290.426.918,78	

Berdasarkan temuan permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah belum memiliki sistem dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang.

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPNP; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPNP yang Terutang; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPNP sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBPNP yang kurang dan tidak dipungut; b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPNP yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp11.635.865.695,55 dan Saudi Arabia Riyal (SAR)52,500.00; c. Penggunaan langsung PNBPNP untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp389.266.613.674,09 (255.228.777.264,09+134.037.836.410) tidak transparan dan akuntabel; d. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPNP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBPNP tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional; e. Piutang Pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan f. Ketidakpastian pada penyelesaian piutang Pemerintah.

Saran	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah terkait progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengkaji kembali sistem dan kebijakan pengelolaan PNBPN yang salah satunya adalah dengan mempercepat proses penyelesaian RUU PNBPN ;b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dan penyelesaian piutang;c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara;d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPN dengan cara :<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBPN;2. Mengoptimalkan penggunaan SIMPONI.e. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBPN yang bersumber dari pemanfaatan BMN antara lain melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi.
--------------	---

2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Wajib Pajak sebesar Rp 879,02 Miliar

No	Tanggapan		Kontra Tanggapan	
	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Piutang (Rp)	Nilai
				Kompensasi Seharusnya (Rp)
1	Telah dikompensasi berdasarkan Penelitian atas selisih SPMKP dikurangi SP2D lebih besar dari saldo akhir piutang	701.923.893.356	321.953.367.390	268.252.698.310
2	SKP terbit setelah 30 November 2016 masih proses SP2D (keadaan per tanggal 31 Desember 2016) dan SKP diterbitkan setelah SPMKP	1.396.867.881.101	180.320.260.951	136.002.435.634
3	Piutang sudah dibayar WP	1.075.510.850.150	509.389.016.247	378.819.322.980
4	Tidak bisa kompensasi	64.404.170.635	46.633.595.177	16.193.133.652
5	Jawaban Konfirmasi Hutang Pajak Nihil	92.267.596.004	78.599.370.791	66.477.991.034
6	Akan dikompensasikan pada SPMKP berikutnya dan/atau akan dilakukan penagihan aktif	35.783.294.504	22.361.315.087	12.680.443.661
7	Ketetapan Pembatalan	644.415.221	598.261.940	598.261.940
8	Selisih Nilai Saldo Akhir pada LP3	-	72.227.857	-
Total		3.367.402.100.971	1.159.927.415.440	879.024.287.211

Diketahui adanya permasalahan berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 kepada 1.952 Wajib Pajak yang belum memasukkan perhitungan piutang kepada wajib pajak domisili dan cabang sebesar Rp879.024.287.211. Hal ini terjadi karena mekanisme konfirmasi yang ada sekarang ini tidak dapat memastikan bahwa seluruh piutang kepada Wajib Pajak telah diperhitungkan dalam pelaksanaan pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan :

- UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 11
- PMK Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Perdirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3

Akibat	Sebagai akibatnya, penerimaan negara sejumlah Rp879.024.287.211 menjadi terhambat.
Saran	<p>Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Badan Anggaran DPR-RI perlu mengingatkan Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah perihal realisasi tindak lanjut terhadap Kantor Wilayah dan KKP terkait berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan mekanisme konfirmasi melalui sisten informasi yang terintegrasi untuk memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada Wajib Pajak. b. Pelaksanaan reviu atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memperhitungkan seluruh piutang sebesar Rp879.024.287.211.

3. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 12 K/L sebesar Rp2.504.777.171.678,28 dan tidak dilaporkan dalam LKPP dengan rincian sebagai berikut:</p>				
	<p>a. Hibah Langsung Berupa Uang Sebesar Rp136.036.535.679,00 pada empat K/L. Permasalahan hibah langsung berupa uang yang belum disahkan tersebut sebagai berikut:</p>				
	No	K/L	Jenis Hibah	Besar (Rp)	Keterangan
	1	Kemenag	Langsung berupa uang	48.472.557.620	Belum dicatat, disahkan dan disalurkan
	2	Kemenko PMK	Langsung berupa uang	85.156.636.221	Sudah digunakan 2015, Belum disahkan oleh BUN
3	LIPI	Langsung berupa uang	2.234.214.533	Belum disahkan BUN	
4	BTNN	Langsung berupa uang	173.127.305	Belum dimasukkan ke DIPA dan Belum Register	

b. Hibah Langsung Berupa Barang Sebesar Rp155.429.648.784,00, USD6,459,030.00 dan JPY29.092.000,00 pada Enam K/L.

No	K/L	Besar (Rp)	Lokasi	Keterangan
1	Kementrian Pertahanan	493.876.000	Kodan XVII/Cen	Belum dilaporkan ke Kemenkeu/ BUN
		1.388.630.060	Kodam II/Swj	
2	Kemen HUB	670.410.954	Dirjen KPLP	Belum diajukan register ke BUN
3	Kemen Agama	65.845.268.690	Kemenag	Belum diajukan pengesahan ke BUN
4	Kemen PUR	3.357.375.896	Dirjen Cipta karya	Nilai Hibah setara JPY. 29.092.000 sdh close, belum diregister
5	BNN	247.936.000	BNNP Lampung (tanah)	Belum dicatitkan ke BUN
6	Kemenko minfo	86.783.527.080	Kemenko minfo	Nilai Hibah setara USD. 6.459.030 yang belum dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Asset)

c. Hibah Langsung Berupa Jasa Sebesar Rp2.213.310.987.215,28 pada Tiga K/L.

1. Pada tahun 2016 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menerima hibah langsung berupa jasa sebesar Rp808.617.567.629,28 dan belum diserahterimakan oleh pemberi hibah (belum ada Berita Acara Serah Terima) dengan rincian sebagai berikut:

No	Hibah	Donor	Realisasi belanja yang belum diajukan pengesahan	Tahun Kegiatan
1	<i>(IndII) Phase I</i>	DFAT	478.724.897.387,00	2008-2011
2	<i>(IndII) Phase II</i>	DFAT	328.128.531.901,00	2011-2015
3	<i>PBB Phase 2</i>	JICA	513.335.630,00	2016
4	<i>Paklim Phase 2</i>	GIZ	1.250.802.711,28	2015-2016
Total			808.617.567.629,28	

2. Pada Kementerian Pertahanan, hasil penelusuran atas penerimaan hibah langsung di masing-masing UO Kemenhan dan TNI menunjukkan bahwa masih terdapat hibah langsung berupa uang dan barang/jasa yang belum dilaporkan pada Laporan Keuangan Kemenhan Tahun 2016. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp23.325.262.997,00 yang dalam proses penyelesaian pengesahan di BUN terdiri dari hibah langsung berupa uang sebesar Rp15.849.261.937,00 dan berupa barang sebesar Rp7.476.001.060,00.
3. Kementerian Kesehatan, Pengelolaan Hibah Langsung Jasa terlambat disahkan sebesar Rp3.076.046.570,00 pada Direktorat Gizi Masyarakat dan Informasi.
4. Pada 16 Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang baru terbentuk di tahun 2016, terdapat tiga BNNK baru yang pada tahun 2016 mendapatkan hibah langsung berupa uang/barang/jasa, yaitu BNNK Sumbawa, BNNK Metro, dan BNNK Tebing Tinggi dengan total hibah sebesar Rp305.400.000,00.

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan adanya perbedaaan pelaporan nilai realisasi penerimaan dan belanja hibah langsung tahun 2016 sebagai berikut:

No	Sumber Data	Pandapatan Tahun 2016 (Rp)	Belanja Tahun 2016 (Rp)
1	Bagian Keuangan (SISKA)	11.012.089.384,00	12.278.453.147,00
2	Penyusun LK Komnas HAM	11.012.089.384,00	12.324.729.645,00
3	OMSPAN	10.953.149.384,00	12.265.789.645,00
4	Koordinator Keuangan	11.961.498.812,00	10.336.176.926,00
	Jumlah	44.938.826.964,00	47.206.149.363,00

6. Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengelolaan hibah sebesar Rp198.889.386.062,00 pada KPU ditemukan permasalahan sebagai berikut;
- 1) Perbedaan pencatatan nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2015 dan 2016 per 31 Desember 2016 antara nilai pada LK dengan rekening penampung dan buku pembantu kas tunai hibah pilkada sebesar Rp196.243.388.830,00.
 - 2) Pada KPU Kabupaten Lamongan terdapat kas hibah sebesar Rp698.698.197,00 yang disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk menggantinya serta telah diserahkan proses hukumnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan.
 - 3) Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur terdapat selisih kurang saldo kas hibah sebesar Rp566.490.200,00 antara catatan pembukuan dengan saldo kas sebenarnya.
 - 4) Pada KPU Kabupaten Natuna dan Kabupaten Simalungun terdapat saldo kas hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan masing-masing sebesar Rp1.194.374.677,00 dan Rp186.434.158,00.

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada KPU dan Bawaslu.
<p>Akibat</p>	<p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp2,85 Triliun.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR-RI menyarankan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Bendahara Umum Negara untuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan 2. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai

Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	Kesalahan penganggaran/peruntukan			
	Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
	Belanja Modal	Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
		Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial	31.699.450.000	1

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut.

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38

Penjelasan

- a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal
- b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,38	49
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28
Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barang jasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22

- a. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L.
- b. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L.
- c. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L.

d. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 pada 5 KL.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada 9 K/L sebesar Rp4.900.228.679.259,99 dan USD1,642,485. yang tidak memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:

Penjelasan

Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.826.311.627.365,35 USD1,642,485.00	Penyelesaian kewajiban program tahun jamak KPUIUSO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berlarut-larut
Kementerian Dalam Negeri	37.150.688.853	Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>
BP Batam	19.428.104.160,64	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebanyak 935 berkas belum dievaluasi oleh Bidang Evaluasi Lahan sehingga JPP tersebut belum dapat ditetapkan statusnya secara jelas
Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.422.200.000	Ketidakterersediaan anggaran yang mengakibatkan utang kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>
	184.962.305	Pengakuan dan pengukuran utang tidak memadai, pengadaan berpotensi adanya utang kepada pihak ketiga, penyajian dan pengungkapan tidak memadai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
LPP TVRI	312.127.561	Dokumen penghapusan utang jangka pendek lainnya berupa utang pajak tidak dapat ditelusuri.
Ombudsman RI	255.670.000	Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan yang berpotensi membebani anggaran tahun 2017
Badan Narkotika Nasional	628.003.600	Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="390 152 555 274">Kementerian Kesehatan</td> <td data-bbox="555 152 739 274">2.807.089.145</td> <td data-bbox="739 152 1084 274">Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="390 274 555 522">Kementerian Pariwisata</td> <td data-bbox="555 274 739 522">728,306,270</td> <td data-bbox="739 274 1084 522">Pengendalian Internal pembayaran utang pihak ketiga dan pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa pada Deputi Kelembagaan tidak tertib (pembayaran utang melebihi tahun 2016, pembayaran utang menggunakan anggaran belanja barang, terdapat bunga dan <i>fee</i> kepada pemberi pinjaman)</td> </tr> </table>	Kementerian Kesehatan	2.807.089.145	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya	Kementerian Pariwisata	728,306,270	Pengendalian Internal pembayaran utang pihak ketiga dan pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa pada Deputi Kelembagaan tidak tertib (pembayaran utang melebihi tahun 2016, pembayaran utang menggunakan anggaran belanja barang, terdapat bunga dan <i>fee</i> kepada pemberi pinjaman)
Kementerian Kesehatan	2.807.089.145	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya					
Kementerian Pariwisata	728,306,270	Pengendalian Internal pembayaran utang pihak ketiga dan pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa pada Deputi Kelembagaan tidak tertib (pembayaran utang melebihi tahun 2016, pembayaran utang menggunakan anggaran belanja barang, terdapat bunga dan <i>fee</i> kepada pemberi pinjaman)					
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga 						
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas 						

	<p>adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif.</p> <p>c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.</p> <p>d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.</p> <p>e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya</p> <p>f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk:</p> <p>a. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.</p> <p>b. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>